



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN KEBUMEN

Jalan Pramuka No. 35 Kebumen, Kode Pos 54311, Telp.

(0287) 381768 Laman : <https://kec-kebumen.kebumenkab.go.id>

Pos-el : kecamatankebumen0@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KEBUMEN
NOMOR 700 / 1109 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kebumen tentang Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227);
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Kebumen dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025

Camat Kebumen,



Karyanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT KEBUMEN
NOMOR 700 / 1109 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KEBUMEN

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT				
1.1		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kebumen		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kebumen	Formulasi Pengukuran: dihitung dengan survei yang dilakukan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen; berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat terhadap kecamatan yaitu: 1. Persyaratan 2. Sisten, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan Sumber Data: skm.kebumenkab.go.id Penanggung Jawab: Camat Kebumen

1.1.1			Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Kebumen	Indeks Tata Kelola Kecamatan Kebumen	Formulasi Pengukuran: Definisi Operasional: ((Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi+Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes+Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan)/3)*100 1. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi = (Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu/Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun) x 100% 2. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes = (Jumlah Desa yang difasilitasi dalam dalam Penyusunan APBDes/Jumlah Desa di Kecamatan) x 100% 3. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = (Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan/Jumlah Desa di Kecamatan) x 100% Sumber Data: Kecamatan Kebumen Penanggung Jawab: Camat Kebumen
1.1.1.1			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Kebumen	Formulasi Pengukuran; Diperoleh dari perhitungan 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Sumber data : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah Penanggung Jawab: Camat Kebumen

1.1.1.2			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kebumen	Formulasi Pengukuran; (Jumlah aduan masyarakat yang ditangani/Jumlah aduan yang masuk) x 100% Sumber data : Kecamatan Kebumen Penanggung Jawab: Camat Kebumen
1.1.1.3			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Kebumen	(Jumlah gangguan ketertiban yang ditangani / Jumlah gangguan ketertiban) x 100% Sumber data : Kecamatan Kebumen Penanggung Jawab: Camat Kebumen
1.1.1.4			Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa di Kecamatan Kebumen yang Melaksanakan APBDes Sesuai Ketentuan	Formulasi Pengukuran: (Jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan/Jumlah desa di Kecamatan) x 100% Sumber data : Kecamatan Kebumen Penanggung Jawab: Camat Kebumen

Kebumen, 15 September 2025

Camat Kebumen,



Karyanto